

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo belum efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dikarenakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral hanya melakukan beberapa tahap dalam proses penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, serta sebagian dari tugas yang dilakukan PPNS belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun tugas penyidik pegawai negeri sipil Provinsi Gorontalo yang belum sesuai dengan undang-undang adalah tidak memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta melakukan hubungan koordinasi hanya pada saat dimulainya gelar perkara yang seharusnya hubungan koordinasi itu dilakukan sejak awal dugaan tindak pidana tersebut.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* adalah:
 - a. Tidak adanya struktur tingkatan tugas dan fungsi PPNS;

- b. Tidak adanya dukungan dari lembaga unit SKPD;
- c. Minimnya jumlah PPNS;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana;
- e. Keterbatasan anggaran;
- f. Pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum;

Mengatasi hambatan-hambatan diatas maka Dinas Kehutanan dan energi

Sumberdaya Mineral melakukan upaya-upaya yang terdiri dari:

- a) Upaya preventif merupakan suatu usaha penggulungan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Upaya preventif ini terbagi atas:
 - 1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
 - 2) Mendirikan pos pengajaan;
 - 3) Memberikan penyuluhan hukum;
- b) Upaya refresif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan terhadap tindak pidana *illegal logging*.
- c) Menambah sarana dan prasarana
- d) Menambah anggaran dana operasional
- e) Menjerat pelaku tindak pidana *illegal logging* secara menyeluruh

5.2 Saran

1. Dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* diperlukan untuk meningkatkan lagi hubungan koordinasi antara para penegak hukum agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antara instansi penegak hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* itu sendiri. Kondisi antara berbagai instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang merupakan kejahatan terorganisir serta memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penebang hingga ke ekspor kayu yang *illegal*.
2. Dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap penanggulangan tindak pidana *illegal logging* diharapkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan lagi kualitas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri maupun PPNS dengan cara mengadakan pelatihan atau pendidikan karena mengingat tindak pidana *illegal logging* ini dapat dilakukan dengan berbagai modus dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak.

3. Bagi masyarakat diharapkan lebih berperan aktif untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan yang ada disekitarnya serta melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kejadian yang mencurigakan dikawasan hutan.
4. Bagi pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar hutan yang umumnya hidup bergantung pada hasil hutan, sehingga tidak terdorong untuk melakukan praktek *illegal logging* baik untuk kepentingan sendiri maupun atas perintah atau suruhan dari masyarakat luar. Selain itu juga pemerintah harus meningkatkan lagi kegiatan penyuluhan hukum sehingga masyarakat lebih memahami lagi akan arti penting dan fungsi hutan.